

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi umat Islam, Al-Qur'an adalah kitab suci yang di dalamnya berisi semua hukum syari'at untuk mengatur kehidupan manusia, sebagai aturan hukum, rahmat, dan pedoman untuk hidup.

Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang berisi hukum-hukum dalam Al-Qur'an melalui Malaikat Jibril tidak sekaligus, melainkan secara *mutawātir* (bertahap).

وَقُرْءَانًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا ﴿١٧٦﴾

*Dan Al-Qur'an (Kami turunkan) berangsur-angsur agar engkau (Muhammad) membacakannya kepada manusia perlahan-lahan dan Kami menurunkannya secara bertahap.*¹ (QS. Al-Isrā'[17]: 106)

Al-Qur'an merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terjamin kemurniannya, serta tidak perlu diragukan lagi kebenarannya. Isi Al-Qur'an banyak mengandung hukum-hukum untuk mengatur kehidupan manusia di muka bumi. Di dalamnya, manusia dapat mengambil petunjuk tentang aqidah, hukum-hukum syar'i, maupun adab-adab bermuamalah.²

Dalam bermuamalah, manusia cenderung senantiasa melakukan berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan pribadi, tanpa memikirkan sebab akibat bagi

¹ *Ibid*, hal. 293

² Defry Yusliman, Skripsi, *Perspektif Al-Quran Tentang Ghadd Al-Bashar (Studi Komparatif Tafsir Al-Mishbah Dan Ibnu Kasir)*, (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2019), hal. 1.

dirinya sendiri maupun orang lain. Kemudian turunlah syariat Islam untuk mengatur agar manusia bisa hidup bersosial tanpa merugikan orang lain.

Dalam masalah jual beli misalnya, manusia rela melakukan berbagai cara demi mendapatkan keuntungan, baik dengan cara yang halal maupun yang haram. Islam mengajarkan umat muslim untuk senantiasa berlaku jujur dan amanah. Namun, pada masa sekarang ini, banyak para pedagang yang melakukan tindakan-tindakan curang sehingga merugikan orang lain demi mendapatkan keuntungan yang mereka inginkan tanpa memikirkan dosa besar yang mereka lakukan.

Hubungan sesama manusia selalu mengalami perubahan dan perkembangan dari masa ke masa. Wujud dari interaksi manusia dengan sesama manusia sehari-hari dikenal dengan jual beli, yang telah disyariatkan aturan-aturannya atas dasar suka sama suka di antara kedua belah pihak, tanpa unsur penipuan, kesamaran, riba, dan hal sebagainya.³

Hubungan jual beli dalam kehidupan di dunia juga tidak bisa dihentikan. Sebab, dengan adanya jual beli manusia bisa bertahan hidup dan menjadi makhluk sosial karena saling membutuhkan satu sama lain. Sehingga kehidupan di dunia menjadi harmonis dan saling melengkapi.

Karena seiring berkembangnya zaman semakin maraknya perilaku curang terutama dalam lingkup jual beli, serta maraknya umat muslim yang mengesampingkan syariat Islam sehingga banyak korban yang merasa dirugikan akibat perilaku curang tersebut. Tidak hanya penjual, namun bisa jadi perilaku

³ Mia Dwi Setyawahyu dan Yusrizal Efendi, “Kecurangan dalam Jual Beli Menurut Al-Qur’an Perspektif Tafsir Al-Munir”, Jurnal Lathaif, Vol. 1, No. 1. (2022), hal. 2. Diakses pada Januari 2022, dari <https://ojs.iainbatangkar.ac.id/ojs/index.php/lathaif/article/view/5746/2495>

curang tersebut dilakukan oleh pembeli yang ingin dilebihkan timbangannya dengan berbagai cara. Atau para pedagang yang hanya memperlihatkan bagian yang bagus dan menyembunyikan kecacatan pada barang dagangannya, hal ini dapat mengakibatkan banyak keburukan karena barang yang dijual berbeda kualitasnya. Sejatinya seorang muslim sudah mengetahui bahwa perbuatan ini merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama.

Dahulu jual beli di masa Nabi SAW dilakukan secara langsung berhadapan antara penjual dan pembeli atau sistem barter (tukar menukar benda dengan benda). Pada saat sekarang ini, semakin berkembangnya teknologi seseorang bisa jual beli kebutuhan sehari-hari seperti tas, baju, sepatu dan kebutuhan lainnya dengan menggunakan teknologi canggih yang dikenal dengan jual beli *online* yang telah berkembang ditengah-tengah masyarakat. Sehingga kecurangan dalam hal komposisi dan komponen berpotensi terjadi. Kecurangan dalam hal komposisi yang mana bahan pembuatannya yang tidak sesuai dengan sebenarnya, begitupun dari segi komponen lainnya. Seperti telur sintetis, sulit bagi masyarakat membedakannya sebab bentuk telurnya hampir sama dengan bentuk telur biasanya sehingga sulit bagi masyarakat membedakannya.⁴

Melihat kasus perilaku curang yang semakin marak dan dianggap hal yang sudah biasa oleh umat muslim, penulis ingin membahas lebih dalam lagi terkait ancaman bagi orang-orang yang melakukan perbuatan curang dalam muamalah jual beli, terlebih dalam hal menakar dan menimbang yang terkandung dalam QS. Al-Muṭaffifin.

⁴ *Ibid.* hal 50.

Dalam Mushaf Usmani, surah Al- Muṭaffifīn berada pada urutan 83. Akan tetapi dari segi sejarah turunnya ayat, surah ini berada pada urutan ke 68, setelah surah Al-Ankabūt dan sebelum Al-Baqarah. Surah ini terdiri dari 36 ayat, 199 kata dan 780 huruf, diturunkan antara Makkah dan Madinah (ketika Rasulullah SAW hijrah), menurut pendapat yang paling masyhur, ayat 29-36 surah ini diturunkan pada tahun ke-13 kenabian (fase terakhir dakwah Rasulullah SAW di Makkah). Sebaliknya ayat 1-28 diturunkan di Madinah.

Adapun untuk memahami firman Allah yang berkaitan tentang larangan dan ancaman bagi orang-orang yang melakukan perbuatan curang, penulis merujuk pada kitab tafsir Ibnu Kaṣīr karya Ibnu Kaṣīr dan kitab Al-Miṣbāḥ karya M. Qurais̄i Ṣiḥab.

Ibnu Kaṣīr merupakan mufassir klasik yang terkenal dengan pemahamannya tentang bagaimana menegakkan Al-Qur'an dan sunnah secara terus-menerus. Dapat dikatakan bahwa pendekatan normatif/historis berdasarkan hadis/riwayat paling banyak digunakan dalam penafsiran ini. Akan tetapi, Ibnu Kaṣīr terkadang juga menerapkan rasio atau logika dalam menafsirkan teks. Ia terkenal sebagai sosok mufassir yang bisa memahami persoalan agama secara jelas dan sederhana.⁵

Di samping itu, kitab tafsir Al-Miṣbāḥ sangat menarik untuk dipelajari dan dikaji. Kitab ini merupakan karya besar salah satu ulama ternama di Indonesia dan mungkin di seluruh dunia. Karena tafsir Al-Miṣbāḥ lebih menekankan pada nalar Al-Qur'an di samping terampil menelaah masalah tekstual. Sisi daerah dengan

⁵ Desi Ratna Juita, Skripsi: *Kebahagiaan Dalam Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim Karya Ibnu Kaṣīr (Analisis Tematik Tentang Teori Kebahagiaan)*, (Bengkulu : IAIN, 2019), hal. 36.

referensi yang bervariasi menjadi topik lain yang menarik untuk digali dalam tafsir Al-Miṣbāḥ.

Penulis mengambil dua penafsir ini karena keduanya memiliki metode tafsir yang sama yakni metode *tahlilī*, namun dengan corak penafsiran yang berbeda. Yang mana Al-Miṣbāḥ bercorak *adābi ijtimā'i*, sedangkan Ibnu Kaṣīr bercorak *fiqhi, ra'yi*, dan *qirā'at*. Serta penulis ingin melihat bagaimana sudut pandang dua ulama mufasir tersebut tentang makna *wailun li al-muṭaffifīn* pada masa klasik dan masa kontemporer.

Dari uraian di atas, untuk meneliti lebih lanjut bagaimana mufasir menafsirkan ayat yang berkenaan dengan *wailun li al-muṭaffifīn*, penelitian ini penulis formulasikan dalam sebuah karya ilmiah dengan judul “Makna *Wailun Li Al-Muṭaffifīn* Dalam Surah Al-Muṭaffifīn (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Kaṣīr dan Al-Miṣbāḥ).”

B. Pembatasan Masalah

Dari beberapa masalah tersebut, penulis akan mengkaji sebuah tulisan yang berjudul Makna *Wailun Li Al-Muṭaffifīn* dalam Surah Al-Muṭaffifīn menurut Ibnu Kaṣīr dalam kitab Tafsir Ibnu Kaṣīr dan M. Quraiṣ Ṣiḥab dalam kitab Tafsir Al-Miṣbāḥ. Berdasarkan judul tersebut, maka penelitian ini akan mengkaji penafsiran makna *wailun li Al-Muṭaffifīn* yang ada dalam surah Al-Muṭaffifīn menurut penafsiran Ibnu Kaṣīr dan M. Quraiṣ Ṣiḥab.

Surah ini terdiri dari 36 ayat, 199 kata dan 780 huruf, diturunkan antara Makkah dan Madinah (ketika Rasulullah SAW hijrah). Akan tetapi, penelitian ini memfokuskan pada penafsiran *wailun li Al-Muṭaffifīn* yang terdapat dalam surah

Al-Muṭaffifīn ayat 1 dengan penjelasan yang berada pada ayat 2-6. Penelitian ini mengaitkan makna *wailun li Al-Muṭaffifīn* menurut kedua mufasir tersebut sehingga ditemukan persamaan dan perbedaannya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penafsiran Ibnu Kaṣīr dan M. Quraiṣ Ṣihab tentang *wailun li al-muṭaffifīn*?
2. Apa perbedaan dan persamaan penafsiran Ibnu Kaṣīr dan M. Quraiṣ Ṣihab tentang makna *wailun li al- muṭaffifīn*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Tujuan Teoritis
 - a. Untuk membandingkan bagaimana penafsiran M. Quraiṣ Ṣihab dan Ibnu Kaṣīr tentang *wailun li al-muṭaffifīn*.
 - b. Untuk membandingkan apa saja perbedaan dan persamaan penafsiran Ibnu Kaṣīr dan M. Quraiṣ Ṣihab tentang makna *wailun li al- muṭaffifīn*.

2. Tujuan Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan secara utuh makna *wailun li al-muṭaffifīn* dalam surah Al-Muṭaffifīn yang akan penulis bahas dengan mengkomparasikan pendapat Ibnu Kaṣīr dalam Kitab Tafsir Ibnu Kaṣīr dan M. Quraiṣ Ṣihab dalam Kitab Al-Miṣbāḥ.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Memberikan sumbangan yang berharga dalam memperkaya khazanah keilmuan Islam tentang penafsiran *wailun li al-muṭaffifin* secara umum bagi dunia akademik.
- b. Memberikan acuan pemikiran yang bijak bagi masyarakat beragama dalam menyikapi perbuatan yang tercela seperti berbuat curang, merugikan orang lain, dan memandang sesuatu yang dilarang oleh Allah.
- c. Menjadi kontribusi keilmuan penulis terhadap UMS Surakarta yang tengah mengembangkan paradigma keilmuan yang berwawasan global dalam bentuk Universitas Islam.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat menjadi informasi bagi masyarakat umum, sehingga diharapkan mereka memiliki pemahaman yang utuh terkait ancaman perilaku curang, terlebih lagi dalam urusan menakar dan menimbang menurut penafsiran Ibnu Kaṣīr dan M. Qurais̄ Ṣihab. Sehingga, dapat menyadarkan masyarakat untuk menjauhi perilaku curang tersebut. Mengingat dampak yang ditimbulkan dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi dirinya sendiri maupun orang lain, serta dapat juga menjadi perpecahan dan perselisihan antar umat. Sebab, perilaku curang merupakan salah satu sikap *su'ul adab* (adab yang buruk) dan termasuk perilaku mencuri hak orang lain yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya.